



PERATURAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Manor Di Tahun 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011**



PERATURAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor 01 Tahun 2011

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
TAHUN 2011**

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pada Tahun Anggaran 2011 ini melalui tahapan-tahapan kegiatan penyusunan, pembahasan sampai penelaahan dalam Rapat Paripurna maka Perubahan Kedua Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2009 dapat diundangkan dan diadukan oleh sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD.

Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Tata Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang merupakan pedoman bagi Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Berkendari dengan pertimbangan buku ini, kami menyadari bahwa masih jauh dan sempurna oleh karena itu saran dan kritik dari pembaca kami harapkan demi kesempurnaan penerbitan buku berikutnya.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan buku ini.

Sumedang, Agustus 2011

Sekretaris DPRD
Kabupaten Sumedang



H. ACHMAD KUSHADIN D., SH, MM
N.P. 198112041200031001

NO URUT	BAB	TENTANG	HLM
1	BAB I	KETENTUAN JUDUL	5
2	BAB I	SUSUNAN DAN KEDUDUKAN	7
3	BAB II	FUNGSI DPRD	8
4	BAB IV	TUGAS DAN WEWENANG	9
5	BAB V	KEANGGOTAAN DPRD	10
6	BAB VI	PELAKSANAAN HAK	13
7	BAB VII	KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD	20
8	BAB VIII	FRAKSI	24
9	BAB IX	ALAT KELENGKAPAN DPRD	26
10	BAB X	PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	45
11	BAB XI	TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	54
12	BAB XII	ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT	59
13	BAB XIII	LARANGAN DAN SANGSI	60
14	BAB XIV	PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGAATAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEWENTARA	61
15	BAB XV	PENYIDIKAN	71
16	BAB XVI	PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AKSI	72
17	BAB XVII	SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR	73
18	BAB XVII	LAMBANG, TANDA DAN PAKSIAN ANGGOTA DPRD	75
19	BAB XIX	KETENTUAN PERALIHAN	77
20	BAB XX	KETENTUAN PENUTUP	77



**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2011
T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 1 TAHUN 2008 TENTANG PERATURAN TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG**

Menimbang

- a. Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipandang perlu penyempurnaan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor. 01 Tahun 2008 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang,
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4644) ;

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721)
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 2 Tahun 2011
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4838; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4886)
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123)

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Memperhatikan

Surat Gubernur Jawa Barat
Nomor 172.1 / 1759 / Pem-Um,
Tanggal 12 April 2011 tentang Tanggapan atas
kontribusi Draft Tata Tertib DPRD
Kabupaten Sumedang
MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2009
TENTANG TATA TERTIB
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang
2. Bupati adalah Bupati Sumedang
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
4. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang terdiri dari Ketua dan Wakil-wakil Ketua.
5. Pimpinan Sementara adalah Pimpinan Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

6. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Sumedang dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Alat Kelengkapan DPRD adalah Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
8. Fraksi adalah Fraksi-fraksi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
9. Komisi adalah Komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
10. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
11. Badan Anggaran adalah Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
12. Badan Legislasi Daerah adalah Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
13. Badan Kehormatan DPRD yang selanjutnya disebut Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD bertugas untuk meneliti dan menenksa serta merekomendasikan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPRD
14. Pansus adalah Panitia khusus yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh rapat paripurna
15. Panja adalah Panitia Kerja yang merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat tidak tetap yang dibentuk oleh alat kelengkapan
16. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

17. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Sumedang
18. Rapat adalah Rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
19. Rapat Paripurna adalah Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
20. Masa Sidang adalah masa pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Sumedang yang dilaksanakan (terutama di dalam Gedung DPRD Kabupaten Sumedang)
21. Rcsos adalah Masa Pelaksanaan Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang di luar masa kegiatan persidangan
22. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang
23. Kode Etik DPRD adalah suatu ketentuan etika perilaku sebagai acuan kinerja Anggota DPRD dalam melaksanakan tugasnya
24. Hari adalah hari kerja

BAB II SUSUNAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 2

- (1) DPRD Kabupaten Sumedang terdiri atas Anggota Partai Politik beserta Pemilihan Umum yang dipilih melalui Pemilihan Umum berjumlah 50 orang.
- (2) Anggota DPRD berdomisili di Ibu Kota Kabupaten Sumedang

**Bagian Kedua
Kedudukan**

Pasal 3

DPRD Kabupaten Sumedang merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Sumedang.

**BAB III
FUNGSI DPRD**

Pasal 4

- (1) DPRD mempunyai fungsi:
 - a. legislasi;
 - b. anggaran, dan
 - c. pengawasan
- (2) Fungsi legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dalam memberlakukan Peraturan Daerah bersama Bupati
- (3) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam menyusun dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah
- (4) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD
- (5) Kerja fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi masyarakat Kabupaten Sumedang.

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 5

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati,
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah yang diajukan oleh Bupati,
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah
- d. mengusulkan pengangkatan dan / atau pemberhentian Bupati dan/atau Wakil Bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur untuk mendapatkan pengesahan, pengangkatan dan/atau pemberhentian
- e. memilih Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Bupati,
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah;
- h. meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah
- j. mengubayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- k. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 6

- (1) Keanggotaan DPRD kabupaten Sumedang diresmikan dengan keputusan gubernur sesuai dengan laporan komisi pemilihan umum kabupaten Sumedang yang disampaikan melalui bupati Sumedang
- (2) Masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dan berakhir pada saat anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji
- (3) Anggota DPRD yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama bertepatan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama.
- (4) Dalam hal terdapat anggota DPRD yang baru tidak dapat mengucapkan sumpah/janji bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun anggota DPRD yang lama, masa jabatan anggota DPRD dimaksud berakhir bersamaan dengan masa jabatan anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama
- (5) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota DPRD jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

Pasal 7

- (1) Anggota DPRD kabupaten Sumedang sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri dalam rapat bersama istimewa DPRD kabupaten Sumedang
- (2) Dalam hal ketua pengadilan negeri berhalangan pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten Sumedang dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri

- (3) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD kabupaten Sumedang dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

Pasal 6

- (1) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (2) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua DPRD dalam rapat paripurna istimewa DPRD.
- (3) Anggota DPRD pada daerah otonomi baru yang belum mempunyai pengadilan tinggi atau pengadilan negeri mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh ketua atau wakil ketua pengadilan tinggi atau pengadilan negeri pada daerah induk.

Pasal 8

Sumpah/janji, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/ketua/wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang, dan golongan

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

- (1) Tata cara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdiri dari tata urutan acara, tata pakaian dan tata tempat.
- (2) Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi
 - a. pembukaan rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. pembacaan keputusan peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - c. pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD, dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. penandatanganan berita acara sumpah/janji Anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan;
 - e. pengumuman Pimpinan Sementara DPRD oleh Sekretaris DPRD;
 - f. serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara secara simbolis dengan penyerahan palu pimpinan;
 - g. sambutan Pimpinan Sementara DPRD;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. pembacaan doa;
 - j. penutupan oleh Pimpinan Sementara DPRD; dan
 - k. penyampaian ucapan selamat.
- (3) Tata Pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi
 - a. ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari instansi yang bersangkutan;
 - b. bupati menggunakan pakaian sipil lengkap dengan pec nasional;
 - c. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji menggunakan pakaian sipil lengkap warna gelap dengan pec nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional;
 - d. undangan bagi Anggota TNI/Polri menggunakan pakaian dinas upacara, undangan sipil menggunakan pakaian sipil lengkap dengan pec nasional bagi pria dan wanita menggunakan pakaian nasional.

- (4) Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD meliputi:
- a. pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Bupati dan Ketua Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Bupati;
 - b. anggota DPRD yang akan mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;
 - c. setelah pengucapan sumpah/janji Pimpinan Sementara DPRD duduk di sebelah kiri Bupati;
 - d. pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri atau Pejabat yang ditunjuk duduk di tempat yang telah disediakan;
 - e. sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
 - f. para undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan dan
 - g. periklu TVradio disediakan tempat tersendiri;

BAB VI PELAKSANAAN HAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

DPRD mempunyai hak:

- a. merpeasi
- b. angket dan
- c. menyatakan pendapat.

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan peraturan daerah,
- b. mengajukan pertanyaan
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan di pilih,
- e. membela diri;
- f. imunitas.

- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas.
- h. protokol: dan
- i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Hak DPRD
Paragraf 1
Hak Interpelasi

Pasal 13

- (1) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dan lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD, yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya
 - a. materi kebijakan atau pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah yang akan dimintakan keterangan; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 14

- (1) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 oleh pimpinan DPRD disampaikan pada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan menyampaikan penjelasan atas usul permintaan keterangan tersebut.
- (3) Pembicaraan mengenai usul meminta keterangan dilakukan dengan memberi kesempatan kepada
 - a. anggota DPRD lainnya untuk membenarkan pandangan melalui fraksi; dan

4. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD

- (4) Kepulisan persetujuan atau penolakan terhadap usul permintaan keterangan kepada kepala daerah di tetapkan dalam rapat paripurna
- (5) Usul permintaan keterangan DPRD sebagai memperoleh keputusan, para pengusul berhak menarik kembali usulannya
- (6) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir

Pasal 15

- (1) Kepala daerah dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis terhadap permintaan keterangan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dalam rapat paripurna DPRD
- (2) Apabila kepala daerah tidak dapat hadir untuk memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah menunjuk pejabat tertentu untuk mewakilinya
- (3) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Terhadap penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPRD dapat menyatakan pendapatnya
- (5) Pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di sampaikan secara resmi oleh DPRD kepada kepala daerah
- (6) Pernyataan pendapat DPRD atas penjelasan tertulis kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk kepala daerah dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan

Paragraf 2
Hak Angket

Pasal 16

- (1) Hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diusulkan oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang anggota DPRD kabupaten/kota dari lebih dari 1 (satu) fraksi untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (3) atau Pasal 349 ayat (3) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 17

- (1) Pembicaraan mengenai usul penggunaan hak angket dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi dan secara langsung pengusul memberikan jawaban atas pandangan anggota DPRD
- (2) Keputusan atas usul melakukan penyelidikan terhadap kepala daerah dapat disetujui atau ditolak, ditetapkan dalam rapat pleno DPRD
- (3) Usul melakukan penyelidikan sebelum memperoleh Keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya
- (4) Apabila usul melakukan penyelidikan disetujui sebagai permintaan penyelidikan, DPRD menyatakan pendapat untuk melakukan

penyelidikan dan menyampaikannya secara resmi kepada kepala daerah.

- (5) Usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 menjadi hak angket DPRD apabila mendapat persetujuan dan rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir.

Pasal 18

- (1) DPRD memutuskan menerima atau menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b.
- (2) Dalam hal DPRD menerima usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberlakukan panitia angket yang terdiri atas semua unsur fraksi DPRD dengan keputusan DPRD.
- (3) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1), usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 19

- (1) Panitia angket DPRD kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dalam melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b dapat memanggil pejabat pemerintahan kabupaten/kota, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten/kota yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat pemerintah daerah, badan hukum, atau warga masyarakat di kabupaten Sumedang yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal pejabat pemerintah daerah badan hukum, atau warga masyarakat di Kabupaten Sumedang telah dipanggil dengan patut secara berturut-turut tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 20

- (1) Apabila hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaiannya kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Apabila hasil penyelidikan kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berstatus sebagai terdakwa, Menteri Dalam Negeri memberhentikan sementara dan jabatannya bagi bupati dan/atau wakil bupati.
- (3) Apabila kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang diancam pidana 5 (lima) tahun atau lebih, Menteri Dalam Negeri memberhentikan bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota dari jabatannya

Pasal 21

Panitia angkat melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna DPRD paling lama 60 (enam puluh) hari sejak dibentuknya panitia angkat.

Paragraf 3

Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 22

- (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c diusulkan oleh paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota DPRD kabupaten Sumedang dan lebih dari 1 (satu) faksi untuk

DPRD kabupaten Sumedang yang beranggotakan di atas 35 (tiga puluh lima) orang;

- (2) Usu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD;
- (3) Usu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 298 ayat (4) atau Pasal 349 ayat (4); Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alasan pengajuan usul pernyataan pendapat atau
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

Pasal 23

- (1) Usul pernyataan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 oleh pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna DPRD setelah mencapai pertimbangan dari Badan Musyawarah;
- (2) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul pernyataan pendapat tersebut;
- (3) Pembahasan dalam rapat paripurna DPRD mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui fraksi;
 - b. kepala daerah untuk memberikan pendapat dan
 - c. para pengusul memberikan jawaban atas pandangan para anggota dan pendapat kepala daerah;
- (4) Usul pernyataan pendapat sebelum memperoleh keputusan DPRD, pengusul berhak menarik kembali usulnya.

- (5) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul pernyataan pendapat tersebut menjadi pendapat DPRD
- (6) Apabila DPRD menerima usul pernyataan pendapat, keputusan DPRD memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya dan
 - c. peringatan.
- (7) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPRD yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Hak Anggota

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretaria DPRD
- (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah pimpinan DPRD menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Dalam rapat paripurna, para pengusul diberi kesempatan memberikan penjelasan atas usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

- (6) Pembahasan mengenai sesuatu usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada:
 - a. anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan; dan
 - b. para pengurus memberikan jawaban atas pandangan para anggota DPRD lainnya.
- (7) Usul prakarsa sebelum diputuskan menjadi prakarsa DPRD, para pengurus berhak mengajukan perubahan dan/atau mencabutnya kembali.
- (8) Rapat paripurna DPRD memutuskan menerima atau menolak usul prakarsa menjadi prakarsa DPRD.
- (9) Tata cara pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa DPRD mengikuti ketentuan yang berlaku dalam pembahasan rancangan peraturan daerah atas prakarsa kepala daerah.

Pasal 25

- (1) Setiap anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada pemerintah daerah berkaitan dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Pasal 26

- (1) Setiap anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada pemerintah daerah maupun kepada pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun dan kepolitan sesuai kode etik DPRD.

Pasal 27

Setiap anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi anggota atau pembenan dari alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota DPRD berhak membela diri terhadap dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan tata tertib DPRD.
- (2) Hak membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan.

Pasal 29

- (1) Anggota DPRD tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan secara lisan ataupun tertulis dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota DPRD yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.

- (2) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya

Pasal 31

Hak protokol, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah

BAB VII KEWAJIBAN ANGGOTA DPRD

Pasal 32

Anggota DPRD mempunyai kewajiban

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundangundangan;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. mencabutkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. memajukan kesejahteraan rakyat;
- f. menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. menaati tata tertib dan kode etik;
- h. menjaga etik dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat dan
- k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politik kepada konstituen di daerah pemilihannya.

BAB VIII FRAKSI

Pasal 33

- (1) Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD serta hak dan kewajiban anggota DPRD, dibentuk fraksi sebagai wadah bertumpun anggota DPRD
- (2) Setiap anggota DPRD wajib menjadi anggota salah satu fraksi
- (3) Setiap fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah komisi di DPRD
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih, dapat membentuk 1 (satu) fraksi.
- (5) Dalam hal partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan fraksi yang ada atau membentuk fraksi gabungan
- (6) Dalam hal tidak ada 1 (satu) partai politik yang memenuhi persyaratan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka dibentuk fraksi gabungan yang jumlahnya paling banyak 2 (dua) fraksi gabungan
- (7) Partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) harus menundukkan anggotanya dalam satu fraksi
- (8) Pembentukan fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (9) Fraksi yang telah diumumkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (8) bersifat tetap selama masa keanggotaan DPRD.

Pasal 34

- (1) Untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD tetap tidak memenuhi ketentuan untuk membentuk fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3) mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (2) Dalam hal terdapat partai politik yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu), untuk menentukan 2 (dua) fraksi gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5), partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak dalam pemilihan umum mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.
- (3) Dalam hal terdapat partai politik yang memperoleh jumlah suara terbanyak pertama dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lebih dari 1 (satu), partai politik yang memiliki persebaran suara lebih luas secara benjang mengambil inisiatif untuk membentuk 2 (dua) fraksi gabungan.]

Pasal 35

- (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai sekretariat fraksi.
- (2) Sekretaris fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.
- (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 36

- (1) Setiap fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.

- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan
- a. berpendidikan sarjana-rendahnya suatu satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD

Pasal 37

- (1) Dalam hal jumlah anggota fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua, wakil ketua, dan sekretaris yang dipilih dan dan oleh anggota fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan fraksi terdiri atas ketua dan sekretaris yang dipilih dan dan oleh anggota fraksi.
- (3) Pimpinan fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaporkan kepada pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna

BAB IX ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian kesatu Umum

Pasal 38

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas
 - a. pimpinan
 - b. Badan Musyawarah,
 - c. Komisi;
 - d. Badan Legislasi Daerah
 - e. Badan Anggaran,
 - f. Badan Kehormatan; dan

- g. Alat Kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna

- (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.

Bagian Kedua

Pimpinan

Pasal 39

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas:
- a. 1 (satu) orang ketua dan 3 (tiga) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten Sumedang yang beranggotakan 45 (empat puluh lima) orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang; atau
 - b. 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua untuk DPRD kabupaten Sumedang yang beranggotakan 20 (dua puluh) orang sampai dengan 44 (empat puluh empat) orang
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak di DPRD
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan ketua DPRD dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara benjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil

ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat

- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka kursi wakil ketua diisi oleh anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.
- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditentukan berdasarkan urutan hasil perolehan suara partai terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) penentuan wakil ketua DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara bergesang

Pasal 40

- (1) Dalam hal pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) belum terbentuk DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD dengan tugas pokok memimpin rapat DPRD, memfasilitasi pembentukan fraksi memfasilitasi penyusunan peraturan DPRD tentang tata tertib dan memproses pemilihan pimpinan DPRD definitif
- (2) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang berasal dari 2 (dua) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan kedua di DPRD
- (3) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, ketua dan wakil ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan
- (4) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai kesepakatan ketua dan wakil ketua sementara DPRD

berasal dari partai politik berdasarkan urutan perolehan suara dalam pemilihan umum.

Pasal 41

- (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD.
- (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur bagi DPRD provinsi dan kepada gubernur melalui bupati/walikota bagi DPRD kabupaten/kota untuk diresmikan pengangkatannya.

Pasal 42

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), sebelum memegang jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD setempat yang dipandu oleh ketua pengadilan negeri bagi pimpinan DPRD kabupaten Sumedang.
- (2) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain.
- (3) Dalam hal ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten Sumedang dipandu oleh wakil ketua pengadilan negeri.
- (4) Dalam hal wakil ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berhalangan, pengucapan sumpah/janji pimpinan DPRD kabupaten Sumedang dipandu oleh hakim senior pada pengadilan negeri yang ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri.

- (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas:
 - a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan;
 - b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua;
 - c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
 - d. menjadi pembicara DPRD;
 - e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD;
 - f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya;
 - g. mengadakan konsultasi dengan kepala daerah dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD;
 - h. mewakili DPRD di pengadilan;
 - i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan
 - k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu.
- (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali.
- (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.

Pasal 44

- (1) Masa jabatan pimpinan DPRD berakhir sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c apabila yang bersangkutan:
 - a. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD berdasarkan keputusan Badan Korpematan; atau
 - b. diusulkan oleh partai politik yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), anggota pimpinan lainnya melaksanakan salah seorang di antara pimpinan untuk melaksanakan tugas pimpinan yang berhenti sampai dengan ditetapkannya pimpinan pengganti yang definitif.
- (5) Dalam hal ketua dan para wakil ketua berhenti secara bersamaan, tugas pimpinan DPRD dilaksanakan oleh pimpinan sementara yang dibentuk sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 40.

Pasal 45

- (1) Usul pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD oleh pimpinan DPRD lainnya.
- (2) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (3) Pemberhentian pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 46

- (1) Keputusan DPRD kabupaten Sumedang tentang pemberhentian pimpinan DPRD kabupaten/kota disampaikan oleh pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati untuk peresmian pemberhentian.
- (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2).

Pasal 47

- (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur.
- (4) Pimpinan DPRD kabupaten Sumedang mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kabupaten Sumedang kepada gubernur melalui bupati.

Bagian Ketiga
Badan Musyawarah

Pasal 48

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Badan Musyawarah terdiri atas unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dan paling banyak 1:2 (selangan) dari jumlah anggota DPRD.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, komisi, Badan Anggaran, dan fraksi.
- (4) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.

Pasal 49

- (1) Badan Musyawarah mempunyai tugas:
 - a. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan peraluran daerah, dengan tidak mengurangi kewenangan rapat paripurna untuk mengubahnya;
 - b. memberikan pendapat kepada pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan yang menyangkut pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - c. meminta dan/atau memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan/penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - d. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - e. memberikan saran/pendapat untuk memperlancar kegiatan;

- f. merekomendasikan pembentukan panitia khusus, dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diserahkan oleh rapat paripurna kepada Badan Musyawarah.
- (2) Setiap anggota Badan Musyawarah wajib:
- a. mengadakan konsultasi dengan fraksi sebelum mengikuti rapat Badan Musyawarah
 - b. menyampaikan pokok-pokok hasil rapat Badan Musyawarah kepada fraksi

Bagian Keempat Komisi

Pasal 50

- (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi.
- (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk DPRD kabupaten Sumedang yang beranggotakan lebih dari 35 (tiga puluh lima) orang membentuk 4 (empat) komisi.
- (4) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.
- (5) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.
- (7) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran.
- (8) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun.

- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota komis yang digantikan.

Pasal 51

Komis mempunyai tugas

- a. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD;
- c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD sesuai dengan ruang lingkup tugas komis;
- d. membantu pimpinan DPRD untuk mengupayakan penyelesaian masalah yang disampaikan oleh kepala daerah dan/atau masyarakat kepada DPRD;
- e. menerima menampung dan membahas serta menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
- f. memperhatikan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- g. melakukan kunjungan kerja komis yang bersangkutan atas persetujuan pimpinan DPRD;
- h. mengadakan rapat kerja dan rapat dengan pendapat;
- i. mengajukan usul kepada pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas masing-masing komis; dan
- j. memberikan laporan tertulis kepada pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komis.

Bagian Kelima Badan Legislasi Daerah Pasal 52

Badan Legislasi Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Legislasi Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang

- (2) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi
- (3) Jumlah anggota Badan Legislasi Daerah setara dengan jumlah anggota satu komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (4) Anggota Badan Legislasi Daerah diusulkan masing-masing fraksi

Pasal 34

- (1) Pimpinan Badan Legislasi Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dan dan oleh anggota Badan Legislasi Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Legislasi Daerah dan bukan sebagai anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Badan Legislasi Daerah paling lama 2½ (dua setengah) tahun.
- (4) Keanggotaan Badan Legislasi Daerah dapat diganti pada setiap tahun anggaran

Pasal 35

Badan Legislasi Daerah bertugas

- a. menyusun rancangan program legislasi daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran c. lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program legislasi daerah antara DPRD dan pemerintah daerah
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian pembuatan, dan pematapan konsep rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD.

- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah lain yang berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program legislasi daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi, dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam Badan Anggaran

Pasal 56

- (1) Badan Anggaran merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Anggota Badan Anggaran diusulkan oleh masing-masing fraksi dengan memperhatikan keanggotaannya dalam tiap-tiap komisi dan paling banyak $\frac{1}{2}$ (sengah) dan jumlah anggota DPRD.
- (3) Ketua dan wakil ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Anggaran merangkap anggota.
- (4) Susunan keanggotaan, ketua, dan wakil ketua Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat tahunan.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Anggaran dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.

Badan Anggaran mempunyai tugas

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah paling lambat 5 (lima) bulan sebelum ditetapkannya APBD;
- b. melakukan konsultasi yang dapat diwakili oleh anggotanya kepada komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri bagi DPRD provinsi dan gubernur bagi DPRD kabupaten/kota bersama tim anggaran pemerintah daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh kepala daerah; dan
- f. memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Kelujuh
Badan Kehormatan
Pasal 58

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRD dan merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota DPRD Kabupaten Sumedang dengan ketentuan untuk DPRD kabupaten/kota yang beranggotakan 35 (tiga

puluh lima, orang sampai dengan 50 (lima puluh) orang berjumlah 5 (lima) orang.

- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dan dari oleh anggota Badan Kehormatan
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan dalam rapat sanpikna DPRD berdasarkan usulan masing-masing fraksi
- (6) Untuk memilih anggota Badan Kehormatan masing-masing fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota Badan Kehormatan
- (7) Dalam hal hi DPRD hanya terdapat 2 (dua) fraksi fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota Badan Kehormatan
- (8) Masa tugas anggota Badan Kehormatan paling lama 2 1/2 (dua setengah) tahun.
- (9) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan
- (10) Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD

Pasal 59

- (1) Badan Kehormatan mempunyai tugas
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan tata kelola pemerintahan terhadap moral, kode etik, dan tata peraluran tata tertib DPRD dalam rangka menjaga martabat kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD
 - b. menerima dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan tata tertib dan tata kode etik DPRD

- c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD anggota DPRD dan/atau masyarakat, dan
 - c. menegakkan keputusan Badan Kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna DPRD.
- (2) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 60

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan berwenang:

- a. memanggil anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pengadu, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, termasuk untuk meminta dokumen atau bukti lain, dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD.

Pasal 61

- (1) Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi kepada anggota DPRD yang terbukti melanggar kode etik dan/atau peraturan tata tertib DPRD berdasarkan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan,
 - b. teguran tertulis,
 - c. pemberhentian sebagai pimpinan atau ketugasan DPRD, atau
 - d. pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pengatutan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, atau pemberhentian sebagai pimpinan

alat kelengkapan DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada anggota DPRD yang bersangkutan, pimpinan fraksi, dan pimpinan partai politik yang bersangkutan.

- (4) Keputusan Badan Kehormatan mengenai peninjauan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai identitas pengadu yang jelas dengan tembusan kepada Badan Kehormatan.
- (2) Pimpinan DPRD wajib menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD tidak menyampaikan pengaduan kepada Badan Kehormatan, Badan Kehormatan menindaklanjuti pengaduan tersebut.
- (4) Dalam hal pengaduan baik disertai dengan identitas pengadu yang jelas, pimpinan DPRD baik meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan.

Pasal 63

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.
- (2) Penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi teradu, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait, dan/atau memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.

- (3) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam berita acara penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi;
- (4) Pimpinan DPRD dan / atau Badan Kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 64

- (1) Dalam hal hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (3) menyatakan bahwa terdapat bukti bersalah, Badan Kehormatan menjatuhkan sanksi sesuai dengan tingkat kesalahannya;
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Badan Kehormatan dan dilaporkan kepada rapat paripurna DPRD;
- (3) Dalam hal keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD, pimpinan DPRD menyampaikan keputusan tersebut kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan;
- (4) Pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan diterima menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD;
- (5) Dalam hal pimpinan partai politik tidak menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD tersebut berdasarkan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Gubernur melalui Bupati Sumedang bagi anggota DPRD kabupaten Sumedang;
- (6) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten Sumedang berdasarkan usul pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Bagian Keseluruhan
Atas Ketengkaan Lain

Pasal 65

- (1) Dalam hal diperlukan, DPRD dapat membentuk alat ketengkaan lain berupa panitia khusus.
- (2) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan alat ketengkaan DPRD yang bersifat tidak tetap.
- (3) Panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dalam rapat paripurna DPRD atas usul anggota setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.
- (4) Pembentukan panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (5) Jumlah anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan memperimbangan jumlah anggota sehari komisi yang terkait dan disesuaikan dengan program/regiatar serta kemampuan anggaran DPRD.
- (6) Anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas anggota komisi terkait yang diusulkan oleh masing masing fraksi.
- (7) Ketua dan wakil ketua panitia khusus dipilih dari dan oleh anggota panitia khusus.
- (8) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat DPRD.

Bagian keseluruhan
Pembidangan

Pasal 66

- (1) Komisi terdiri dari:
Komisi 4 Bidang Pemerintahan;
Komisi 5 Bidang Ekonomi dan Keuangan;

- Komisi C : Bidang Kesejahteraan Rakyat;
 Komisi D : Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pembidangan masing-masing Komisi sebagai berikut:

- Komisi A : Bidang Pemerintahan, meliputi Pemerintahan dan Otonomi Desa, Ketentraman dan Ketertiban, Komunikasi dan Informasi, Organisasi Politik dan Organisasi Kemasyarakatan, Hukum, Kebangsaan dan Hak Asasi Manusia, Kepegawaian Aparatur, Peranganan KKN, Perjanan, Kerasama, Penyelesaian Perselisihan, Perlindungan Masyarakat, dan Pertanian.
- Komisi B, Bidang Ekonomi, Keuangan dan Asat Daerah, meliputi Perindustrian, Perdagangan dan Investasi, Penyuluhan Pertanian, Perkebunan dan Kelautan, Pangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Pertanian, Tamanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Peternakan dan Perikanan, Kehutanan, Pariwisata, Keuangan Daerah, Perpajakan dan Retribusi, Perbankan, Pemberdayaan dan Pengembangan BUMD.
- Komisi C : Bidang Kesejahteraan Rakyat, meliputi Pendidikan, Kesehatan, Kepencusutan, Keluarga Berencana dan Catatan Sipil, Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, Ilmu, Pengeluaran dan Teknologi, Pemuda dan Olah Raga, Pramuka, Agama, Kebudayaan, Kesejahteraan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pemberdayaan Perempuan, Pengentasan Kemiskinan, Peranganan Penyandang Cacat dan Anak Terlantar, Arsip Daerah dan Perpustakaan.
- Komisi D, Bidang Pembangunan dan Lingkungan Hidup, meliputi Pekerjaan Umum, Sumber Daya Air, Perhubungan dan Telekomunikasi, Perumahan Rakyat, Tata Ruang dan Tata Kota, Sumber Daya Mineral dan Energi, Sumber Daya Buatan, Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman, dan Pengendalian Lingkungan Hidup.

BAB X
PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bagian Kesatu
Persidangan

Pasal 57

- (1) Masa awal masa jabatan keanggotaan DPRD tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dan satu periode keanggotaan DPRD disisukan tanpa masa reses.
- (4) Masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) kali masa.
- (5) Masa reses dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat.
- (6) Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok wajib membuat laporan tertulis atas hasil pelaksanaan tugasnya pada masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (5), yang disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (7) Jadwal dan kegiatan acara selama masa reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditetapkan oleh pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah.

Bagian Kedua
Rapat

Pasal 58

- (1) Jenis Rapat DPRD terdiri atas:
a. rapat paripurna;

- b. rapat panpurna istimewa;
- c. rapat pimpinan DPRD;
- d. rapat fraksi;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Anggaran;
- j. rapat Badan Legislasi Daerah;
- k. rapat Badan Kehormatan;
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat kerja;
- n. rapat dengar pendapat dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

- (2) Rapat panpurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (3) Rapat panpurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
- (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
- (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
- (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
- (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
- (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.

- (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD;
- (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran;
- (11) Rapat Badan Legislasi Daerah merupakan rapat anggota Badan Legislasi Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Legislasi Daerah;
- (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan;
- (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus;
- (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi gabungan komisi atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk;
- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah;
- (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan atau antara komisi gabungan komisi atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perseorangan.

Pasal 59

- (1) Rapat paripurna DPRD diadakan secara berkala paling sedikit 6 (enam) kali dalam 1 (satu) tahun masa sidang;
- (2) Rapat paripurna selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. kepala daerah;
 - b. pimpinan alat ketengrapan DPRD atau

- c. anggota dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah anggota DPRD yang mencerminkan lebih dari 1 (satu) fraksi
- (3) Rapat paripurna DPRD diselenggarakan atas undangan ketua atau wakil ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah

Pasal 70

- (1) Hasil rapat paripurna DPRD diumumkan dalam bentuk peraluran atau keputusan DPRD
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD
- (3) Peraluran atau keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Peraluran atau keputusan DPRD kabupaten Sumedang dilaporkan kepada gubernur paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah ditetapkan

Pasal 71

Semua rapat di DPRD pada dasarnya bersifat terbuka kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup

Pasal 72

- (1) Rapat DPRD yang bersifat terbuka meliputi rapat paripurna DPRD, rapat paripurna istimewa, dan rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat DPRD yang bersifat tertutup meliputi rapat pimpinan DPRD, rapat konsultasi, rapat Badan Musyawarah, rapat Badan Anggaran, dan rapat Badan Kehormatan
- (3) Rapat DPRD yang bersifat terbuka dan dapat dinyatakan tertutup meliputi rapat konvsi, rapat gabungan komisi, rapat panitia khusus,

rapat Badan Legislatif Daerah, rapat kerja, dan rapat dengan pendamping

Pasal 73

Rapat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) dinyatakan tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat, sesuai dengan substansi yang akan dibahas.

Pasal 74

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan.
- (2) Materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan oleh peserta rapat.
- (3) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau materi rapat tertutup yang harus dirahasiakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib merahasiakannya.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pimpinan rapat setelah membuka rapat membentangkan surat masuk dan surat keluar untuk dibentangkan kepada peserta atau untuk dibahas dalam rapat, kecuali surat yang berkaitan dengan urusan kerumahtanggaan DPRD.
- (2) Pada setiap rapat DPRD dibuat risalah rapat yang memuat proses dan materi pembicaraan rapat.
- (3) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada pimpinan DPRD. Kedua rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh pimpinan DPRD.

Pasal 76

Hal dan jam kerja DPRD disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 77

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.

Pasal 78

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat seluruh maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagai mana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir rapat.
- (3) Para undangan yang menghadiri rapat DPRD, disediakan daftar hadir rapat tersendiri.
- (4) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib memberitahukan kepada pimpinan rapat.

Bagian Ketiga

Pengambilan Keputusan

Pasal 79

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum.

- (1) Rapat pertama memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil perselisihan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah;
 - b. dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD atau;
 - c. dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat pertama DPRD selama rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 4 (empat) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu perundingan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, dan membentangkan pimpinan DPRD, serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat pimpinan DPRD tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi terhadap ketertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk provinsi dan kepada gubernur untuk kabupaten/kota.
- (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketertuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (8) Setiap penundaan rapat dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

(9) Pasal 82

- (10) Rapat alat kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l memenuhi kuorum apabila dihadiri secara fisik oleh paling sedikit 50 % (lima puluh persen; ditambah 1 (satu) anggota alat kelengkapan yang bersangkutan dan lebih dari 1 (satu) fraksi.
- (11) Dalam hal rapat alat kelengkapan DPRD mengambil keputusan keputusan dinyatakan sah apabila disetujui oleh suara terbanyak dan anggota alat kelengkapan yang hadir.

Pasal 83

- (12) Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan.

untuk dihadirkan/juli oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan

Bagian keempat Tata Cara Rapat

Pasal 84

- (1) Setiap anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, baik rapat paripurna maupun rapat alat kelengkapan sesuai dengan tugas dan kewajibannya
- (2) Sebelum menghadiri rapat, anggota harus menandatangani daftar hadir
- (3) Untuk para undangan, disediakan daftar hadir tersendiri
- (4) Rapat dibuka oleh Pimpinan Rapat apabila quorum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik
- (5) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat wajib memberitahukan Pimpinan Rapat

Pasal 85

- (1) Pimpinan rapat menjaga agar ketertuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 dan Pasal 85 tetap dipatuhi
- (2) Pimpinan rapat dapat meminta agar undangan, peninjau dan tamu wartawan yang mengganggu ketertuan rapat meninggalkan ruangan rapat dan apabila permintaan itu tidak diindahkan, yang bersangkutan dikeluarkan dengan paksa dari ruangan rapat atas perintah pimpinan rapat
- (3) Pimpinan rapat dapat menangguhkan atau menunda rapat tersebut apabila terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Lama penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak boleh lebih dari 24 (dua puluh empat) jam

BAB XI
TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

Pasal 86

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislas daerah.
- (4) Dalam keadaan tertentu DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Pasal 87

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi gabungan komisi atau Badan Legislasi Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan jabatan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Legislasi Daerah untuk melakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian Badan Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.

- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Legislasi Daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD seambat lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
 - a. pengusul memberikan penjelasan,
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagai mana dimaksud pada ayat (2), berupa
 - a. persetujuan,
 - b. persetujuan dengan pengubahan, atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan pengubahan, DPRD menunjuk komisi, gabungan komisi, Badan Legislasi Daerah atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah

Pasal 88

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah diajukan dengan surat kepala daerah kepada pimpinan DPRD
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah disetujui dan diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 89

Apabila dalam satu masa sidang kepala daerah dan DPRD menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai materi yang sama maka yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh

DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan oleh kepala daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan,

Fasal 90

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Persetujuan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi
 - a. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pemandangan umum fraksi;
 - b. dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Legislasi Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
 2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah;
 - c. pemahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dan
 2. permintaan persetujuan dan anggotanya secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. Penetapan akhir kepala daerah

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 31

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh kepala daerah disampaikan dengan surat kepala daerah disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.
- (5) Penarikan kembali rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh kepala daerah.

- (5) Rancangan peraturan daerah yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama

Pasal 92

- (1) Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.
- (2) Penyampaian rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dihitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 93

- (1) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ditetapkan oleh kepala daerah dengan membusuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah.
- (2) Dalam hal rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilandatangan oleh kepala daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut disetujui bersama, rancangan peraturan daerah tersebut sah menjadi peraturan daerah dan wajib diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Dalam hal sannya rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka kalimat pengesahannya berbunyi Peraturan Daerah ini dinyatakan sah.
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir peraturan daerah sebelum pengundangan naskah peraturan daerah ke dalam lembaran daerah.
- (5) Peraturan daerah berlaku setelah diundangkan dalam lembaran daerah.

- (6) Rancangan peraturan daerah yang berkaitan dengan APBD pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain daerah sebelum ditetapkan harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Peraturan daerah setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus disampaikan kepada Pemerintah dan/atau gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI ASPIRASI DAN PENGADUAN MASYARAKAT

Pasal 94

- (1) DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat tentang situasi pemerintahan yang berlaku dalam ruang lingkup Tugas dan Wewenang DPRD;
- (2) Selain melalui Rapat Dengar Pendapat dan melalui Kunjungan Kerja DPRD menerima penyampaian aspirasi dan pengaduan masyarakat secara langsung dan/atau melalui surat.

Pasal 95

- (1) Masyarakat yang datang secara langsung ke DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan/atau pengaduan diterima dan diadukan oleh Sekretaris DPRD kepada Komisi yang membudingnya dan atau Gabungan Komisi;
- (2) Dalam menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat Komisi dan/atau Gabungan Komisi mengadakan rapat kerja, dengar pendapat, peninjauan adangankunjungan kerja dan melaporkan kepada Pimpinan DPRD.

BAB XIII LARANGAN DAN SANGSI

Bagian Kesatu Larangan

Pasal 96

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara atau pejabat daerah lainnya
 - b. hakim pada badan beradil, atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBD/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada tugasnya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 97

- (1) Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dikenai sanksi berdasarkan keputusan Badan Kehormatan.
- (2) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (1) dan/atau ayat (2) dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD yang dinyatakan terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (3) berdasarkan

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pemberhentian sebagai anggota DPRD

Pasal 88

Jenis sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) berupa

- a. teguran lisan,
- b. teguran tertulis, dan/atau
- c. diberhentikan dan pimpinan pada alat kelengkapan

Pasal 95

Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang kukuh bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dan/atau melanggar ketentuan luringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

BAB XIV

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, DAN PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antarwaktu

Pasal 100

- (1) Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena
 - a. meninggal dunia,
 - b. mengundurkan diri, atau
 - c. diberhentikan
- (2) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkesinambungan atau berhalangan tetap sebagai anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun,
 - b. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik DPRD
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan

tidak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih

- d. Tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah,
- e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- f. tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum,
- g. melanggar ketentuan larangan sebagai anggota DPRD sebagai mana diatur dalam peraturan perundang-undangan,
- h. diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- i. menjadi anggota partai politik lain

- (3) Kerentanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga berlaku bagi anggota DPRD yang berkedudukan sebagai pimpinan DPRD dan/atau pimpinan alat kelengkapan DPRD

Pasal 101

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i, dilakukan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten Sumedang dengan tembusan kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten Sumedang
- (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten Sumedang menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten Sumedang kepada gubernur melalui bupati Sumedang untuk memperoleh persetujuan pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bupati Sumedang menyampaikan usul tersebut kepada gubernur
- (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari gubernur atau bupati Sumedang tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD kabupaten Sumedang langsung menyampaikan

usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten Sumedang kepada Gubernur

- (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD kabupaten Sumedang paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten Sumedang dari bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
- (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak dilaksakannya, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap

Pasal 102

- (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih.
- (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD.

- (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui bupati bagi anggota DPRD kabupaten Sumedang paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh persetujuan pemberhentian.
- (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), bupati menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur bagi anggota DPRD kabupaten.
- (7) Gubernur meneruskan pemberhentian anggota DPRD kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD kabupaten Sumedang atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari bupati.

Bagian Kedua Pengantian Antarwaktu

Pasal 103

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dan partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meninggalkan diri meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dan partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.

- (3) Masa jabatan anggota DPRD pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD yang digantikannya

Pasal 104

- (1) Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu dengan melampirkan fotokopi daftar calon tetap dan daftar peringkat perolehan suara partai politik yang bersangkutan yang telah dilegalisir kepada KPU kabupaten/kota dengan tembusan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan.
- (2) KPU kabupaten/kota menyampaikan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD kabupaten/kota.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antar waktu dari KPU kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah melakukan konfirmasi kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk diserahkan pemberhentian dan pengangkatannya.
- (4) Dalam hal KPU kabupaten/kota tidak menyampaikan nama calon pengganti antar waktu atau menyampaikan nama pengganti antar waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (1) atau ayat (2), pimpinan DPRD kabupaten/kota berdasarkan hasil konfirmasi dengan pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan nama calon pengganti antar waktu dari partai politik yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 103 ayat (1) atau ayat (2) kepada gubernur melalui bupati/walikota.
- (5) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD kabupaten/kota yang diberhentikan dan nama calon pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4),

bupati/walikota mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur untuk diresmikan pemberhentian dan pengangkatannya.

- (6) Paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima usulan penggantian antarwaktu dari bupati/walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD kabupaten/kota.
- (7) Dalam hal bupati/walikota tidak mengusulkan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan pemberitahuan dari pimpinan DPRD kabupaten/kota.

Pasal 105

- (1) Penggantian antarwaktu anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal pemberhentian antarwaktu anggota DPRD dilaksanakan dalam waktu 5 (lima) masa jabatan anggota DPRD kurang dari 6 (enam) bulan, pemberhentian anggota DPRD tersebut tetap diproses dengan tidak dilakukan penggantian.
- (3) Keanggotaan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Persyaratan dan Verifikasi Persyaratan

Pasal 106

- (1) Calon anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. warga negara Indonesia yang telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. berakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. cakap beracara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;

- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Prinsip-prinsip Proklamasi 17 Agustus 1945;
- g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara yang dihayalkan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pemnuai akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyediaan barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota serta pembuatan perundang-undangan;
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara atau pejabat daerah lainnya, pengurus pada badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- n. menjadi anggota partai politik peserta pemilu;
- o. didaftarkan hanya di 1 (satu) lembaga pemilih nasional;
- p. didaftarkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

- (2) Keanggotaan administrasi batal calon anggota DPRD pengantar dan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) c berlaku dengan a. kamu tanda penduduk warga negara Indonesia

- b. bukti kelulusan berupa fotokopi ijazah, STTB syahadah, sertifikat, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
- c. surat keterangan tidak tersangkut perkara pidana dari Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat;
- d. surat keterangan badan sehat jasmani dan rohani;
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD provinsi atau DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
- i. kartu tanda anggota partai politik peserta pemilu;
- j. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dialunkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, dan;
- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya diajukan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani 2. atas kertas bermeterai cukup.

(3) Selain kelengkapan berkas administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gubernur atau bupati/walikota dalam mengajukan usulan penggantian antar waktu anggota DPRD juga harus menampikan

- a. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf e dan huruf f dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan dan ketenagaan anggaran dasar dan anggaran ruman tangga partai politik

- b. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf c dan pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- c. usul pemberhentian anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf b dan pimpinan partai politik disertai dengan salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dalam 14 anggota partai politik yang bersangkutan mengajukan keberatan melalui pengadilan atau
- d. keputusan dan usul pemberhentian sebagai anggota DPRD karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g dan pimpinan partai politik berdasarkan keputusan Badan Kehormatan setelah dilakukan penyelidikan dan verifikasi, dan
- e. fotokopi daftar calon tetap anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota dan
- f. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu anggota DPRD yang dilegalisir oleh KPU provinsi bagi DPRD provinsi dan oleh KPU kabupaten/kota bagi DPRD kabupaten/kota.

14. Verifikasi kelengkapan berkas penggantian antar waktu anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan secara fungsional oleh unit kerja di masing-masing lembaga negara sesuai kewenangannya.

Bagian Keempat Pemberhentian Sementara

Pasal 107

- (1) Anggota DPRD diberhentikan sementara karena
- a. menjadi terdakwa dalam perkara pidana umum yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, atau
 - b. menjadi terdakwa dalam perkara pidana khusus

- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh pimpinan DPRD kabupaten Sumedang kepada gubernur melalui bupati Sumedang untuk anggota DPRD kabupaten Sumedang
- (3) Apabila setelah 7 (tujuh) hari sejak anggota DPRD kabupaten Sumedang ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan DPRD kabupaten Sumedang tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sekretaris DPRD kabupaten/kota dapat melaporkan status terdakwa anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan kepada bupati
- (4) Bupati Sumedang berdasarkan laporan sekretaris DPRD kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kabupaten yang bersangkutan kepada gubernur
- (5) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku terhitung mulai tanggal anggota DPRD yang bersangkutan ditetapkan sebagai terdakwa
- (6) Anggota DPRD yang diberhentikan sementara tetap mendapatkan hak keuangan berupa uang representasi, uang pakel, tunjangan keluarga dan tunjangan beras serta tunjangan pemeliharaan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 108

- (1) Dalam hal anggota DPRD yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 berkedudukan sebagai pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) partai politik asal pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara

- (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diizinkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB XV PENYIDIKAN

Pasal 110

- (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur untuk anggota DPRD kabupaten Sumedang.
- (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh Menteri Dalam Negeri untuk anggota DPRD provinsi dan oleh Gubernur untuk anggota DPRD kabupaten/kota dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah sejak dilonkannya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD
 - a. terlengkap tangan melakukan tindak pidana

- d. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup, atau
- e. disangka melakukan tindak pidana khusus

BAB XVI

PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI

Pasal 111

- (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD
- (3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan
 - a. berpendidikan serendah rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun,
 - b. menguasai bidang yang diperlukan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD
- (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD
- (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD
- (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercantum dalam alat kelengkapan DPRD

BAB XVII
SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR

Bagian Pertama
Surat Masuk

Pasal 112

- (1) Semua surat yang di amalkan kepada DPRD selain untuk Fraksi diterima oleh Sekretariat DPRD dan segera dicatat serta diberi nomor agenda
- (2) Semua surat yang di amalkan kepada Fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat DPRD dicatat tanpa dibuka dan diteruskan kepada Fraksi yang bersangkutan

Pasal 113

- (1) Semua Surat Masuk disampaikan oleh Sekretaris DPRD kepada Pimpinan DPRD
- (2) Pimpinan DPRD menentukan apakah Surat Masuk tersebut sesuai dengan permasalahannya akan ditangani sendiri, atau diteruskan kepada Alat Kelengkapan DPRD dan atau Pimpinan Fraksi ;
- (3) Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu Surat Masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada Anggota

Pasal 114

- (1) Sekretaris Alat Kelengkapan DPRD, setelah menerima surat-surat dari Pimpinan DPRD membuat Daftar Penerimaan Surat yang memuat dengan singkat pokok-pokok isi surat, dan segera menyampaiakannya kepada Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan
- (2) Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membagikan isi surat-surat masuk itu serta cara penyelesaian selanjutnya

- (3) Apabila Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak dan dibagikan kepada para Anggota untuk dibicarakan dalam Rapat Alat Kelengkapan DPRD tersebut serta ditetapkan cara penyelesaian selanjutnya

Raglan Kedua

Surat Keluar

Pasal 115

- (1) Konsep Surat Jawaban dan atau Tanggapan terhadap Surat Masuk yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD melalui Sekretaris DPRD .
- (2) Apabila Isi Surat Jawaban yang dibuat oleh Alat Kelengkapan DPRD disetujui oleh Pimpinan DPRD, Surat Jawaban tersebut segera dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan .
- (3) Apabila Isi Surat Jawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, tidak disetujui oleh Pimpinan DPRD, masukaknya akan dibicarakan dengan Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan
- (4) Semua Surat Keluar yang dibuat oleh tiap-tiap fraksi, supaya dicatat oleh Sekretaris DPRD Kabupaten Sumedang sebelum disampaikan ke alamat yang bersangkutan

Pasal 116

- (1) Semua Surat Keluar termasuk Surat Undangan Rapat DPRD ditandatangani oleh salah seorang Anggota Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD atas nama Pimpinan DPRD.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD

Pasal 117

- (1) Pengiriman Surat Keluar dilakukan oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Sebelum dikirimkan kepada alamat yang bersangkutan, semua Surat Keluar dicatat dan diberi Nomor Agenda.

- (3) Sekretariat DPRD menyampaikan tembusan Surat Keluar kepada Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

**Bagian Ketiga
Tata Cara Pencatatan**

Pasal 118

Tata Cara Pencatatan Surat Masuk dan Surat Keluar diatur oleh Sekretaris DPRD.

**BAB XVIII
LAMBAANG, TANDA DAN PAKAIAN ANGGOTA DPRD**

**Bagian Pertama
Lambang**

Pasal 119

DPRD memiliki lambang sebagai identitas lembaga, dengan bentuk dan makna yang melukiskan nilai-nilai filosofis yang diemban.

Pasal 120

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud Pasal 119 terdiri atas : lambang Daerah Kabupaten Sumedang di tengah-tengah padi dan kapas yang melingkari Lambang Daerah, serta pita dengan huruf DPRD yang berbentuk bulat dengan batasan
- a. sebelah kanan : Kipas sejumlah 17 (tujuh belas) busa,
 - b. sebelah kiri : padi sejumlah 16 (empat puluh enam) busa, dan
 - c. sebelah bawah : tangkai padi dan kapas yang dikelilingi dengan pita dan di atasnya ada pita hitam yang bertuliskan DPRD.
- (2) Lambang Daerah Kabupaten Sumedang sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Lambang Daerah Kabupaten Sumedang.

Pasal 121

Bentuk, Warna dan makna lambang secara lengkap tercantum dalam lampiran Peraturan Tata Tertib ini

Bagian Kedua Tanda Anggota

Pasal 122

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai tanda anggota berbentuk lencana dan kartu anggota yang ditandatangani oleh ketua DPRD.
- (2) Kelentuan yang mengatur tentang Tanda Anggota DPRD ditetapkan oleh rapat paripurna atas usul Badan Musyawarah.

Bagian Ketiga Pakaian

Pasal 123

- (1) Dalam menghadiri Rapat Paripurna, pimpinan dan anggota DPRD mengenakan
 - a. Pakaian Sipil Harian (PSH) dalam hal rapat direncanakan tidak akan mengambil keputusan DPRD.
 - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) dalam hal rapat direncanakan akan mengambil keputusan DPRD.
- (2) Dalam menghadiri Rapat Paripurna Istisnaw, Pimpinan dan anggota DPRD mengenakan Pakaian Sipil Lengkap (PSL).

Pasal 124

- (1) Dalam hal melakukan kunjungan kerja atau peninjauan lapangan, Pimpinan dan anggota DPRD memakai Pakaian Sipil Harian (PSH) atau Pakaian Dinas Harian lengan panjang (PDH)
- (2) Dalam hal acara acara tertentu Pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian khusus.

- (3) Pakaran sehari-hari memakai Pakaran Sipil Harian (PSH) atau kemeja berdasl serda sehari-hari dan memakai baju batik.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 125

Keputusan DFRD dan keputusan pimpinan DFRD yang ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan jika belum ada keputusan yang baru berdasarkan peraturan ini.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 126

Peraluran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

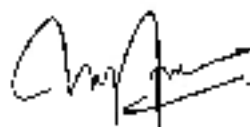
Ditetapkan di Sumedang
Pada tanggal 11 Agustus 2011

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG
KETUA



YAYA WIDARYA

WAKIL KETUA



ASEP ELY GUNAWAN, S.Pd

WAKIL KETUA



Drs. H. SARNATA

WAKIL KETUA



Ir. EDI ASKHARI, M.S

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 23 Agustus 2011
SEKRETARIS DPRD
KABUPATEN SUMEDANG,



H. ACHMAD KUSNADI D., SH., MM

